PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1991

TENTAMG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOK 11 TAHUN 1980 TENTANG PEMAKAIAN MOBIL AMEULAN DAN MOBIL JENAZAH YANG DIKUASAI CLEH PEMERUHJAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAP II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA PAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang : bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan tarip retribusi atas Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 Tahun 1980 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pererintahan di Paerah ;
 - 2. Undang-undang Nomer 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkung an Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tinur tanggal 23 Oktober 1990 Nomor : 974/35352/014/1990 perihal Penetapan Retribusi atas Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Dangan persetujuan Dewan Perwakalan Bakyat Daeran Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG PEMAKAIAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKER-TO.

Pasaì I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 Tahun 1960 tentang Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah yang dikuasar oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disyahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I jawa Timur tanggal 27 Mei 1981 Nomor 213/P tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/B tanggal 20 Juli 1981 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pemakaian Mobil Ambulan dan Jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 September 1983 Nomer 283/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5/B tahun 1983 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (2), diubah dan harus dibaca : (2) Retribusi tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pemakaian dalam kota siang atau malam hari, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali pakai;
- b. Untuk pemakaian dari atau keluar kota siang atau malam hari, bagi penderita atau jenazah dari Rumah Sakit sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) tiap Kilometer pada 5 (lima) Kilometer pertama, dan tiap Kilometer selebihnya, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah):
- c. Untuk pemakaian dari atau keluar kota dimaksud pada huruf b Pasal ini serendahrendahnya sebesar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto. KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

Ketua. Cap. ttd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cab. ttd

ACHYAD SODHIB

WACIJONO, SH NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Jawa Timur tanggal 10 Juni 1991 Nomor 333/P tahun 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah (Bidang Pemerintahan) Cap.ttd.

> Drs. SCEDJITO NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-Rat II Mojokerto tahun 1991 Seri B tanggal 3 Juli 1991 Nomor ; 3/3,

> A.D. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya Daerah Cap. ttd

> > Drs. 80 IMIN NIP. 010 045 241

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 1990 TENTANG PEMAKAIAN MOBIL JENASAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Berkenaan dengan adanya Surat Gubernur Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1990 Nomor 974/35352/014/1990 perihal Penetapan tarip retribusi atas Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenasah yang dikuasai oleh Pemerintah daerah, maka ketentuan besarnya Tarip Retribusi Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenasah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1980 dan telah diadakan perubahan Pertama dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1983, yang juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, perlu diadakan perubahan lagi untuk disesuaikan dengan Pedoman dari surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dimaksud dan menuangkan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan perubahan kedua dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1980, yang ketentuan besarnya retribusi adalah sesuai dengan pedoman dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut diatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal I dan Pasa II : Cukup jelas.